



JURNAL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh :

Jagad Sri Kumara Dewa¹, Dr. Bambang Ali Kusumo, S.H.,M.Hum², Santoso Budi
NU, S.H.,M.H³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail co Author: jagaddewa21@gmail.com

NO. HP. 089665756688

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mengkaji pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum yang dihasilkan dari penyelesaian kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur.

Latar belakang pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai tindak pidana penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh anak-anak di bawah umur, hal ini sangat penting karena anak-anak merupakan komponen utama dan merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting bagi masa depan negara. Di Indonesia sudah diatur mengenai dampak narkotika pada UU No.35 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini mengacu pada individu yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai pada usia 18 tahun, yang diduga melakukan penggunaan narkotika secara ilegal.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian normatif yuridis bisa didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan dari kepustakaan atau data sekunder dalam bidang hukum. Maka, dalam menggunakan metode penelitian ini penulis memerlukan beberapa data yang berasal dari literatur, peraturan perundangan, dan putusan.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa pertimbangan hakim untuk mengadili pelaku seperti pada penggunaan pertimbangan yuridis yang berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan fakta hukum disertai dakwaan jaksa penuntut umum maka menimbulkan akibat hukum bagi pelaku sesuai dengan perbuatannya sehingga dihasilkan bahwa: Eka Wardana terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam dakwaan subsidar yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Eka Wardana dihukum dengan ditahan pada LPKA sebagai bentuk pembinaan khusus untuk anak-anak, pemerintah juga memberikan alternatif sanksi berupa pelatihan kerja sebagai gantinya. Selama tiga bulan, Eka Wardana, seorang anak, menjalani program pelatihan kerja di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Serta pertimbangan non-yuridis karena didasarkan pada status atau latar belakang terdakwa dan bagaimana kondisi dari anak, didalam kasus tersebut terdakwa disebut sebagai anak karena masih berusia 16 tahun maka mendapatkan perbuatan anak dan bukan terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur

ABSTRACT

This research aims to examine the legal considerations of judges as well as the legal consequences resulting from the resolution of criminal cases of Narcotics Abuse by minors and the legal impacts arising from this settlement.

The background to this research is a discussion of the criminal act of narcotics abuse by underage children. This is very important because children are the main component and are the nation's next generation who play an important role in the country's future. In Indonesia, the impact of narcotics is regulated in Law No. 35 of 2009 in Article 1 paragraph (1). Furthermore, Article 1 paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) explains that children in conflict with the law are children who are 12 years old, but have not yet reached 18 years of age who are suspected of committing a criminal act. Children as narcotics abusers referred to in this research refer to individuals who are 12 years old but have not yet reached 18 years of age, who are suspected of using narcotics illegally.

The method applied in this research is the Normative Juridical approach. Normative juridical research can be defined as legal research carried out by reviewing material from literature or secondary data in the field of law. So, in using this research method the author needs some data originating from literature, statutory regulations and decisions.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Based on the results of this research, there are several considerations for the judge to try the perpetrator, such as the use of juridical considerations based on witness statements, evidence and legal facts accompanied by the public prosecutor's indictment, which gives rise to legal consequences for the perpetrator in accordance with his actions, resulting in: Eka Wardana is proven to have committed a criminal act. as explained in the subsidiary indictment for violating Article 112 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No.35 of 2009 concerning Narcotics. So, Eka Wardana was punished by being detained at the LPKA as a form of special guidance for children. For people who violate traffic rules, the government also provides alternative sanctions in the form of job training instead. For three months, Eka Wardana, a child, underwent a job training program at the UPT (Technical Services Unit) of the Transmigration and Manpower Industry Service. As well as non-juridical considerations because they are based on the status or background of the defendant and what the condition of the child is, in this case the defendant is referred to as a child because he is still 16 years old so he is called a child and not a defendant.

Key words: criminal act of narcotics abuse among minors

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak dibawah umur adalah sebuah tindakan melanggar hukum dan dilakukan seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan terlibat dalam penggunaan atau pemakaian narkoba secara tidak benar.

Di banyak negara termasuk Indonesia hal ini diatur pada undang-undang yang bermaksud untuk melindungi para anak dari bahaya serta dampak negatif narkoba terhadap perkembangan fisik dan mental mereka. Hukum di Indonesia melalui UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkoba) pada pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa : *Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.(UU Narkotika No.35 tahun 2009)

Undang-undang tersebut dapat memberi sanksi hukum bagi siapa saja yang telah terlibat kedalam penyalahgunaan, memproduksi serta mengedarkan bahkan pada anak dibawah umur. Hukuman yang diberikan kepada seorang anak yang melanggar atau telah terlibat kedalam kasus penyalahgunaan narkotika tentu bervariasi serta dilihat pada beberapa faktor, seperti jenis narkotika, usia anak yang terlibat, dan tingkat keterlibatan anak dalam penyimpangan tersebut. Sanksi ini juga mencakup tindakan rehabilitasi, pendidikan, ataupun pencegahan bahkan dalam kasus yang lebih serius anak juga dapat dikenakan pada sistem peradilan pidana. Penting untuk diingat bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi mereka. Pada akhirnya, penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, intervensi, dukungan sosial, dan tindakan hukum yang tepat untuk melindungi masa depan mereka, hal ini sejalan dengan prinsip hak anak untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur adalah masalah yang serius

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dan harus diatasi dengan tegas oleh hukum dan lembaga yang berwenang. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur dianggap sebagai tindak pidana yang melibatkan anak-anak..

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan sebuah studi yang dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder.(Soerjono Soekanto&Sri Mahmudji) Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menjawab masalah hukum yang sedang dihadapi.(Peter Mahmud Marzuki) Jadi untuk metode penelitian yang penulis gunakan memerlukan beberapa data yang berasal dari literatur, peraturan perundangan, dan putusan.

Metode pengumpulan data pada penelitian hukum normatif metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi hukum yang diperlukan untuk analisis dan pembahasan norma-norma hukum yang berlaku dan dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini melalui metode membaca literature, buku, jurnal, artikel atau kitab undang-undang yang sangat berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan studi pustaka pada bahan-bahan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



hukum, baik pada bahan hukum primer, pada bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.(Muhaimin,2020) Data yang telah didapatkan penulis masukan kedalam penulisan skripsi , untuk pencarian literatur penulis lakukan dengan mencari serta membaca skripsi dan jurnal orang lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Kemudian, publikasi informasi diperoleh dari membaca informasi di internet.

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode analisis kualitatif menurut Soerjono Soekanto menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, serta penelitian dan kajian terhadap pelaku sebenarnya secara keseluruhan.(Soerjono Soekanto,2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur

Pertimbangan hukum hakim dalam penelitian ini terdapat 2 pertimbangan yaitu yuridis dan non-yuridis , pertimbangan yuridis karena mengacu pada faktor-faktor atau pertimbangan yang dipertimbangkan oleh seorang hakim atau badan pengadilan dalam membuat keputusan hokum yang meliputi aspek yang bersifat hukum dan prinsip yang harus dipertimbangkan seperti pelaku yang melanggar dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU tentang Narkotika , serta ada pertimbangan non-yuridis karena didasarkan pada status atau latar belakang terdakwa dan bagaimana kondisi dari

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



terdakwa, didalam kasus tersebut terdakwa disebut sebagai anak karena masih berusia 16 tahun maka mendapatkan sebutan anak dan bukan terdakwa.

Mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : ”Dalam mempertimbangkan pada berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”(UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Surakarta harus dipertimbangkan oleh Hakim agar dapat memberlakukan hukuman kepada anak (Eka Wardana) yang terdakwa. Seorang anak bernama Eka Wardana terlibat konflik dengan hukum. Ia telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karena ancaman hukumannya termasuk dua jenis, yaitu pidana penjara dan denda, maka hukuman denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diganti dengan pelatihan kerja. Setelah menyelidiki laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang melibatkan Anak (Eka Wardana) dalam kasus pidana anak, para hakim setuju dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Surakarta dan keterangan dari orang tua anak tersebut. Selain itu, para hakim juga akan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan dalam mengambil keputusan.

B. Akibat hukum dari penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur

Ada beberapa akibat hukum yang terjadi dari penyelesaian kasus yang penulis bahas yang sudah di sesuaikan dengan fakta fakta hukum yang ada serta dikuatkan dengan keterangan saksi dan adanya barang bukti maka pelaku tindak pidana dikenakan beberapa sanksi hukum sebagai berikut:

Akibat hukum dari penyelesaian tindak pidana pada kasus yang penulis bahas bahwa Anak (Eka Wardana) diberikan beberapa hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan menjatuhkan pidana kurungan penjara. Dipenjara selama satu tahun dan selama satu bulan berada di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Eka Wardana telah dijatuhkan hukuman untuk menjalani program pelatihan kerja selama tiga bulan di UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang tergabung dalam Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Serta Anak juga diharuskan untuk menanggung beban pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Dimaksudkan supaya pelaku mendapatkan kejeraan dan bersifat melakukan pencegahan pengulangan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia terkhusus pada anak dibawah umur.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan dari BAB IV bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang penulis angkat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam penelitian ini terdapat 2(dua) pertimbangan yaitu :

- Adanya pertimbangan yuridis yang mengacu pada faktor-faktor atau pertimbangan yang dipertimbangkan oleh seorang hakim atau badan pengadilan dalam membuat keputusan hukum yang meliputi aspek yang bersifat hukum ,anak dalam kasus tersebut tidak terbukti melanggar dakwaan utama yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi anak tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pertimbangan non-yuridis karena didasarkan pada status atau latar belakang terdakwa dan bagaimana kondisi dari anak, didalam kasus tersebut terdakwa disebut sebagai anak karena masih berusia 16 tahun maka mendapatkan sebutan anak dan bukan terdakwa. Mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut :
”Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” untuk

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



menjatuhkan pidana kepada anak (Eka Wardana) maka Hakim perlu mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Surakarta. Anak (Eka Wardana) yang berkonflik dengan Hukum telah dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda sebagaimana dalam pasal 71 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Paradilan Pidana Anak diganti dengan Pelatihan kerja.

2. Dalam penyelesaian tindak pidana tersebut berdasarkan pada beberapa fakta-fakta hukum, keterangan saksi, barang bukti dan beberapa dakwaan jaksa penuntut umum maka sudah didapatkan beberapa akibat hukum yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana tersebut dengan diantaranya telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Anak (Eka Wardana) dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Memberlakukan hukuman pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap Eka Wardana. Selain itu, Eka juga diharuskan mengikuti program pelatihan kerja selama 3 bulan di UPT Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang berlokasi di Jl. [nama jalan]. Alamat Cangkreng Kidul nomor 1 terletak di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



itu, dinyatakan bahwa pelaku harus memikul tanggung jawab untuk membayar biaya kasus sejumlah Rp. n Rp5.000,- (sebanyak lima ribu rupiah)

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar dan tentu mempunyai jumlah penduduk sangat banyak dengan berbagai kondisi. Di dalam kasus yang penulis angkat merupakan satu contoh dari berbagai permasalahan di Negara ini, pada kasus ini pelaku dari penyalahgunaan Narkotika merupakan seorang anak yang baru berusia 16 Tahun, disini sudah terjadi penyimpangan yang sangat riskan karena anak merupakan masa depan bangsa, untuk saran yang penulis berikan adalah dengan memperketat dalam penjagaan barang barang terlarang dengan melakukan kegiatan razia secara rutin. Pada penanganan kasus yang penulis bahas sudah sampai pada tahap penyelesaian oleh pengadilan sehingga harapannya dengan adanya kasus tersebut dan adanya beberapa hukuman pidana maupun non-pidana bisa menjadi satu langkah dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

2. Pada pihak pihak yang berwenang menangani kasus anak seperti BAPAS, LPKA, serta Kepolisian bisa lebih terorganisir dalam koordinasi penanganan kasus dalam hal memberikan sosialisasi ke intansi atau sekolah sekolah dan



terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penjelasan bahayannya narkotika. Terkait putusan mengganti denda tersebut mungkin bisa dijelaskan bentuk dendannya seperti apa dan berapa jumlahnya, karena ini bisa menimbulkan tanda tanya bagi pembaca/masyarakat yang ingin mengetahui dengan jelas atau dengan rinci bagaimana penyelesaian kasus tersebut.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press.

P.M Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.

Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, S. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :